

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R I T A L L S I M A M O R A

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B I N A K A S I H

b. Alamat : B U N T U M A U L I K E C A M A T A N  
S I T I O T I O

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R

g. Kecamatan : S I T I O T I O

h. Kelurahan/Desa : B U N T U M A U L I

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 83/BM/IX/2015

b. Tanggal : 01 09 2016

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 83.3TAHUN 2016

d. Tanggal : 16 03 2016

Operator Dinas Pendidikan,

Buntumauli, 29 April 2016  
Kepala Sekolah  
RITA LINA SIMAMORA

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





# PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000  
Website: [www.disdiksamosir.org](http://www.disdiksamosir.org), email: [disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)  
PANGURURAN

Kode Pos 22392

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 83-5 TAHUN 2016

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KASIH" DESA BUNTUMAU LI KECAMATAN SITITOTIO

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINA KASIH  
Nomor : 83/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 Perihal Permohonan  
Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh  
Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan  
dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD  
BINA KASIH dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan  
dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan  
yang berlaku;  
c. Bahwa PAUD BINA KASIH ini sangat mendukung dalam  
memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam  
membelajarkan masyarakat;  
d. Bahwa PAUD BINA KASIH ini melayani pendidikan nonformal  
yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan  
sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini  
dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal  
dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan  
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai  
dengan Pasal 1 Ayat 14;  
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan  
Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera  
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  
151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4346);  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  
38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)  
yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4  
Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani  
anak-anak usia 4-6 tahun;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009  
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun  
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini;

7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD BINA KASIH** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Buntumauli Kecamatan Sitiotio.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Penyelenggara : Rita Lince Lina Simamora  
Alamat : Desa Buntumauli  
Kecamatan : Sitiotio  
Kabupaten : Samosir  
Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Penyelenggaraan **PAUD BINA KASIH**  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).  
2. Wajib mentaati Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini..

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 16 Maret 2016  
  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**  
Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPN Balige
9. Camat Sitio-tio
10. Kepala UPTD Palipi - Sitiotio
11. Kepala Desa Buntumauli
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Samosir  
Nomor : 83.8 Tahun 2016  
Tanggal : 16 Maret 2016  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan  
PAUD BINA KASIH Desa  
Buntumauli Kecamatan Sitiotio

---

#### SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD BINA KASIH

Ketua : Rita Lince Lina Simamora  
Sekretaris : Kapnal Manullang  
Bendahara : Monika Simamora

Penanggungjawab Program  
Tutor : 1. Tamaria Situmorang  
2. Kapnal Manullang  
3. Rostina Situmorang

#### ALAMAT PAUD BINA KASIH

Jalan : -  
Desa : Buntumauli  
Kecamatan : Sitiotio  
Kabupaten : Samosir

#### WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD BINA KASIH

1. Senin : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB  
2. Selasa : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB  
3. Rabu : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB  
4. Kamis : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB

Ditetapkan di Pangururan

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR  
Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19560606 198303 1 003